



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KARYA BHAKTI
DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/3367/PNF/PDK/2021 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI;
 2. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI Nomor : 04/PKBM-KB/KB/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Perihal Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA BHAKTI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI
 Alamat Lembaga : Jl. Jambi-Sarolangung RT. 02/LK 01
 Lokasi : Kelurahan Kampung Baru
 Kecamatan : Muara Tembesi
 Kabupaten : Batang Hari
 Propinsi : Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;


- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA BHAKTI** maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
 - Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 07 Januari 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi
6. Yth. Sdr. Kepala Lurah Kampung Baru
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-